



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 142/PDT. P/2019/PN.NBA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini, terhadap permohonan pemohon bernama :

PITRIYANI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir di Kerasi, Tanggal lahir 20 Februari 1992, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Dusun Kuala Behe, Desa Kuala Behe, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat bukti saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 17 September 2019, dibawah Register Nomor : 142/PDT.P/2019/PN.NBA, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama RANDI dan dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama KARICA AURA SABELA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Landak, pada tanggal 02 Desember 2016;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-14052018-0032 tertanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama Orang Tua anak yang tertulis Nama Ayah Sopian dan Ibu Haidir padahal yang sebenarnya adalah Nama Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
4. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Permohon bermaksud Merubah Penulisan nama Orang Tua anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan itu Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Orang Tua Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis : Nama Orang Tua Anak Ayah Sopian dan Ibu Haidir dirubah menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak mencatatkan perbaikan penulisan nama Orang Tua Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama KARICA AURA SABELA No.6108-Lt-14052018-0032 tertanggal 15 Mei 2018 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyajikan bukti-bukti yang telah diberi materai secukupnya berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6108096002420002 atas nama PITRIYANI, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6108012909950008 atas nama RANDI, foto copy dari foto copy dan diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama RANDI dengan PITRIYANI, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama KARICA AURA SABELA, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6108-LT-14052018-0032 atas nama KARICA AURA SABELA, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga atas nama SOPIAN, Nomor 6108093005080001, foto copy sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SOPIAN** dan **SARTIKA**, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SOPAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Bapak Kandung Pemohon, ingin memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon terdapat kesalahan di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon dan Suami Pemohon terdapat kesalahan di Akta Kelahiran Anaknya;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dan Suami Pemohon didalam Akta Kelahiran Anaknya terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yang tertulis Ayah Sopian dan Ibu Haidir di perbaiki dan diganti menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya hendak memperbaiki nama Pemohon dan Suami Pemohon didalam Akta Kelahiran Anaknya yang tertulis Ayah Sopian dan Ibu Haidir di perbaiki dan diganti menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan nama Pemohon dan Suami Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menjadi Pemohon dan Suami Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa nama Pemohon dan Suami Pemohon yang telah menggunakan namanya di Akta Kelahiran Anaknya tersebut maka tidak ada orang yang berbeda;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SARTIKA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dalam permohonannya hendak memperbaiki nama Pemohon dan nama Suaminya di Akta Kelahiran Anaknya yang tertulis Ayah Sopian dan Ibu Haidir di perbaiki dan diganti menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dan suami Pemohon didalam Akta Kelahiran Anaknya terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon yang tertulis Ayah Sopian dan Ibu Haidir di perbaiki dan diganti menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
- Bahwa setahu saksi, untuk melegalkan nam Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon seterusnya maka Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan ijin / Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam pertimbangan hukumnya maka dikutiplah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melegalkan nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran Anaknya yang tertulis Ayah Sopian dan Ibu Haidir di perbaiki dan diganti menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah agar tidak ada perbedaan dengan nama Pemohon dan suami Pemohon di Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan suami Pemohon menggunakan nama di Akta Kelahiran Anaknya, maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan akan tetapi harus melalui Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa setelah nama Pemohon dan suami Pemohon menggunakan namanya di Akta Kelahiran Anaknya menjadi lebih jelas dan tidak ada orang yang keberatan dengan nama Pemohon dan suami Pemohon di Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

Menimbang bahwa maksud pemohon tersebut cukup beralasan, dari pertimbangan tersebut maka oleh karenanya dapatlah dikabulkan;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Orang Tua Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis : Nama Orang Tua Anak Ayah Sopian dan Ibu Haidir dirubah menjadi Ayah Randi dan Ibu Pitriyani;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak mencatatkan perbaikan penulisan nama Orang Tua Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama KARICA AURA SABELA No.6108-Lt-14052018-0032 tertanggal 15 Mei 2018 tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,- (dua atus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Ngabang pada hari ini **Rabu tanggal 02 Oktober 2019**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H** sebagai Hakim Pengadilan

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri-Ngabang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H A M Z A H, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HAMZAH, SH

FIRDAUS SODIQIN,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp.100.000,-
- Exploit/PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
-	Hak Redaksi : Rp. 10.000,-
-	Biaya Proses : <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	: Rp.206.000,-

(dua atus enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2019/Pn.Nba halaman 1 dari halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)